



P E N E T A P A N
Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Deni, tempat dan tanggal lahir Waelumu, 02 April 1995, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Fitu, RT.001/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 14 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama DAHLAN (ayah kandung), dengan seorang Perempuan yang bernama WAHARI (ibu kandung), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan nomor 215/12/II/1993 tertanggal 29 Desember 1992;
2. Bahwa semasa pernikahan, Suami (ayah kandung) dan istrinya (ibu kandung) berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DINO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waelumu, 05 Mei 2006 / 18 Tahun;

3. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon kurang lebih selama 3 Tahun;
4. Bahwa Pemohon juga berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administrasi mengikuti seleksi tes calon TNI-AD;
6. Bahwa kedua orang tua tersebut telah menyerahkan wali anak tersebut kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon merupakan ayah angkat dari anak tersebut, sehingga Pemohon masih sah secara hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perwalian ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**DENI**) sebagai wali sah dari anak yang bernama, DINO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Waelumu, 05 Mei 2006 / 18 Tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasa/walinya sah untuk datang menghadap di persidangan,

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 192/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 14 November 2024 dan tanggal 22 November 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan untuk itu permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000.00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Ternate yang dilangsungkan pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 192/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Irna Yanti Tjan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)